



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 56 /B.02/HK/2022**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORI'AH,  
SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN  
PENGAJIAN BULANAN UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN  
MASYARAKAT LAMPUNG DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu diadakan kegiatan pengajian bulanan untuk peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Pengajian bulanan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORI'AH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PENGAJIAN BULANAN UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT LAMPUNG DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Pengajian bulanan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas:
    1. mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pengajian bulanan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
    2. berkoordinasi dengan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
    3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud.
  - b. Penceramah bertugas:
    1. menyampaikan materi sesuai dengan tema acara; dan
    2. memberikan pengetahuan/pembelajaran kepada para jama'ah atau peserta pengajian.
  - c. Qori-Qori'ah bertugas:

melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan mentaati aturan-aturan yang benar.
  - d. Saritilawah bertugas:

unsur yang bertugas menyampaikan terjemahan ayat suci Al-qur'an yang telah dibacakan oleh qori-qori'ah kedalam bahasa indonesia yang baik dan benar.
  - e. Pembaca Acara bertugas:

mengatur jalannya acara kegiatan Pengajian bulanan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
  - f. Pembaca Doa bertugas:

membacakan doa pada kegiatan Pengajian bulanan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Lampung di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Penceramah, Qori-qori'ah, Saritilawah, Pembawa Acara dan Pembaca Doa diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUHH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 1 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 56 /B.02/HK/2022  
TANGGAL : 13-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, PENCERAMAH, QORI-QORI'AH, SARITILAWAH, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN PENGAJIAN BULANAN UNTUK PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT LAMPUNG DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Panitia Pelaksana
1. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  2. Penanggungjawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  3. Ketua : Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  4. Wakil Ketua : Anhar Parinduri, AP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  5. Sekretaris : Dra. Maimuri, MM (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  6. Anggota :
    1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
    2. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., MM (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
    3. Anna Ismeriana, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
    4. Tias Hari Saputra Laratte, S.IP., M.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
    5. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Penceramah : 15 (lima belas) Kabupaten/Kota (dua kali per Kabupaten/Kota)
- III. Qori-Qori'ah : 15 (lima belas) Kabupaten/Kota (dua kali per Kabupaten/Kota)
- IV. Saritilawah : 15 (lima belas) Kabupaten/Kota (dua kali per Kabupaten/Kota)
- V. Pembawa Acara : 15 (lima belas) Kabupaten/Kota (dua kali per Kabupaten/Kota)
- VI. Pembaca Doa : 15 (lima belas) Kabupaten/Kota (dua kali per Kabupaten/Kota)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**